

ABSTRAK

Permasalahan utama yang diangkat adalah masih banyaknya tanah milik negara yang belum bersertifikat, termasuk tanah yang berstatus sengketa, dikuasai masyarakat secara informal, mengalami hambatan administratif karena tidak sinkronnya data antara KPKNL dan BPN, serta sertifikat induk yang belum dipecah. Kebijakan sertifikasi ini merupakan amanat dari PP No. 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan PP No. 27 Tahun 2014 dan Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang bertujuan menciptakan kepastian hukum atas tanah negara. Namun demikian, kebijakan ini masih memiliki kelemahan, terutama dalam aspek pelaksanaan teknis, koordinasi lintas lembaga, dan dukungan sistem informasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan dari beberapa indikator teori implementasi kebijakan. Data diperoleh melalui wawancara dengan pegawai KPKNL, BPN, satuan kerja pemilik tanah, dan pengamat kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala implementasi meliputi keterbatasan dokumen, resistensi masyarakat, ketidaksinkronan data, serta rendahnya kapasitas SDM. Meski demikian, KPKNL Lhokseumawe telah menerapkan sejumlah solusi, seperti pendampingan langsung ke satuan kerja, pemetaan aset prioritas, dan optimalisasi sistem informasi. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada validitas data, kapasitas pelaksana, serta sinergi antarinstansi. Diperlukan penguatan sistem pendataan aset, pelatihan berkelanjutan, integrasi sistem informasi, dan pendekatan sosial yang inklusif dalam menangani tanah sengketa.

Kata Kunci: Aset, Negara, Implementasi, Kebijakan, Sertifikasi, Kolaborasi